

PUTUSAN**NOMOR : 101 /Pid. B/ 2015/PN. PBL****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama Lengkap : SUKARDI Bin TRIS
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 22 Maret 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. KH.Hasan Gang Kenongo Kelurahan Sukoharjo
Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo
Agama : Islam
Pendidikan : STM (tamat)
Pekerjaan : Swasta

Nama Lengkap : MOCH.HAMZAH Bin ABDUL UMAR
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 25 Juni 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. KH Hasan Gang Hijrah Kelurahan Sukoharjo ling
Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo
Agama : Islam
Pendidikan : SMP (tamat)
Pekerjaan : Wiraswasta

Dipindai dengan CamScanner



Nama Lengkap : RIBUT Bin RUMAN
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 22 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.KH Hasan Gang Kenongo Kelurahan Sukoharjo
Kecamatan Kanigaran Kabupaten Probolinggo
Agama : Islam
Pendidikan : SMP (tamat)
Pekerjaan : Swasta

Nama Lengkap : Bambang Junaidi Bin Sunar
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 12 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia
Tempat tinggal : Jl.KH Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo
Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo
Agama : Islam
Pendidikan : SMA Tamat
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan samapai dengan sekarang :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dalam

perkara ini

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa ;



Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tertanggal 19 Agustus 2015 No. Reg. Perkara : PDM-34/Probo/07/2015, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Membebaskan terdakwa I.SUKARDI Bin TRIS, terdakwa II. MOCH.HAMZAH,terdakwa III. RIBUT Bin RUMAN dan terdakwa IV.BAMBANG JUNAIDI Bin SUNAR dari dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa I.SUKARDI Bin TRIS, terdakwa II. MOCH.HAMZAH,terdakwa III. RIBUT Bin RUMAN dan terdakwa IV.BAMBANG JUNAIDI Bin SUNAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.SUKARDI Bin TRIS, terdakwa II. MOCH.HAMZAH,terdakwa III. RIBUT Bin RUMAN dan terdakwa IV.BAMBANG JUNAIDI Bin SUNAR masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah dadu, 1(satu) buah dandang, 1(satu) buah alas kayu, 1 (satu) buah beberan dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) di rampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa I.SUKARDI Bin TRIS, terdakwa II. MOCH.HAMZAH,terdakwa III. RIBUT Bin RUMAN dan terdakwa IV.BAMBANG JUNAIDI Bin SUNAR membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor : PDM-/Probo/06/2015 tertanggal 29 Juni 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I SUKARDI Bin TRIS, terdakwa II. MOCH.HAMZAH,terdakwa III. RIBUT Bin RUMAN dan terdakwa IV.BAMBANG JUNAIDI Bin SUNAR pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jl.KH.Hasan gang Kenongo Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV berkumpul di gang Kenongo lalu para terdakwa sepakat untuk bermain judi dadu dengan taruhan uang sebesar paling sedikit Rp.500,- sistim permainan judi tersebut adalah pada mulanya seorang pemain ditunjuk sebagai Bandar lalu Bandar tersebut mengocok tiga buah dadu di wadah tertutup kemudian para terdakwa lainnya menaruh uang taruhan di atas alas atau bebaran yang bergambar mata dadu setelah itu Bandar membuka tutup tempat mengocok dadu jika mata dadu pada bagian atas sesuai dengan gambar pada alas atau bebaran maka pemasang taruhan pada gambar mata dadu tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhan dua kali lipat Dari uang taruhan dan jika pemasang taruhan gambar mata dadunya tidak sesuai dengan mata dadu yang dikocok oleh Bandar maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar selain itu setiap pemain bisa bergantian menjadi Bandar atas



kesepakatan pemain lainnya dan sekitar pukul 23.30Wib para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan diperoleh barang bukti yaitu 3 buah dadu, 1 buah dandang, 1 buah alas terbuat Dari kayu dan gabus, 1 buah alas atau bebaran bergambar mata dadu dan uang tunai sebesar Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah) terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak mendapat izin Dari yang berwajib. Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I.SUKARDI Bin TRIS, terdakwa II. MOCH.HAMZAH,terdakwa III. RIBUT Bin RUMAN dan terdakwa IV.BAMBANG JUNAIDI Bin SUNAR pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jl.KH.Hasan gang Kenongo Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV berkumpul di gang Kenongo lalu para terdakwa sepakat untuk bermain judi dadu dengan taruhan uang sebesar paling sedikit Rp.500,- sistim permainan judi tersebut adalah pada mulanya seorang pemain ditunjuk sebagai Bandar lalu Bandar tersebut mengocok tiga buah dadu di wadah tertutup kemudian para terdakwa lainnya menaruh uang taruhan di atas alas atau bebaran yang bergambar mata dadu setelah itu Bandar membuka tutup tempat mengocok dadu jika mata dadu pada bagian atas sesuai dengan gambar pada alas atau bebaran maka pemasang taruhan pada gambar mata dadu tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhan



dua kali lipat Dari uang taruhan dan jika pemasang taruhan gambar mata dadunya tidak sesuai dengan mata dadu yang dikocok oleh Bandar maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar selain itu setiap pemain bisa bergantian menjadi Bandar atas kesepakatan pemain lainnya dan sekitar pukul 23.30Wib para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan diperoleh barang bukti yaitu 3 buah dadu, 1 buah dandang, 1 buah alas terbuat Dari kayu dan gabus, 1 buah alas atau bebreran bergambar mata dadu dan uang tunai sebesar Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah) terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak mendapat izin Dari yang berwajib.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu :

1. **Saksi DWI JUANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar jam 23.30 WIB di rumah terdakwa I di Jl.KH.Hasan Gang Kenongo Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo bersama rekan saksi yang adalah petugas yaitu R.B.Prasetyo;
- Bahwa, saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di gang tersebut ada orang bermain judi dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa, kemudian saksi-saksi Petugas menuju gang tersebut dan benar bahwa para terdakwa sedang bermain judi jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang ;



- Bahwa, para terdakwa sebelumnya telah sepakat untuk bermain judi dadu dengan taruhan uang minimal sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
- Bahwa, cara permainan judi tersebut yaitu pada mulanya seorang pemain ditunjuk sebagai Bandar lalu Bandar tersebut mengocok tiga buah dadu di wadah tertutup kemudian para terdakwa lainnya menaruh uang taruhan di atas alas atau bebaran yang bergambar mata dadu setelah itu Bandar membuka tutup tempat mengocok dadu jika mata dadu pada bagian atas sesuai dengan gambar pada alas atau bebaran maka pemasang taruhan pada gambar mata dadu tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhan dua kali lipat Dari uang taruhan dan jika pemasang taruhan gambar mata dadunya tidak sesuai dengan mata dadu yang dikocok oleh Bandar maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar selain itu setiap pemain bisa bergantian menjadi Bandar atas kesepakatan pemain lainnya
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa permainan judi dadu yang diadakan oleh para terdakwa bersifat untung - untungan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa dan para terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi R.B.PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar jam 23.30 WIB di rumah terdakwa I di Jl.KH Hasan Gang Kenongo Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo bersama rekan saksi yang adalah petugas yaitu DWI JUANDA;



- Bahwa, saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di gang tersebut ada orang bermain judi dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa, kemudian saksi-saksi Petugas menuju gang tersebut dan benar bahwa para terdakwa sedang bermain judi jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang ;
- Bahwa, para terdakwa sebelumnya telah sepakat untuk bermain judi dadu dengan taruhan uang minimal sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah)
- Bahwa, cara permainan judi tersebut yaitu pada mulanya seorang pemain ditunjuk sebagai Bandar lalu Bandar tersebut mengocok tiga buah dadu di wadah tertutup kemudian para terdakwa lainnya menaruh uang taruhan di atas alas atau bebaran yang bergambar mata dadu setelah itu Bandar membuka tutup tempat mengocok dadu jika mata dadu pada bagian atas sesuai dengan gambar pada alas atau bebaran maka pemasang taruhan pada gambar mata dadu tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhan dua kali lipat Dari uang taruhan dan jika pemasang taruhan gambar mata dadunya tidak sesuai dengan mata dadu yang dikocok oleh Bandar maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar selain itu setiap pemain bisa bergantian menjadi Bandar atas kesepakatan pemain lainnya
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa permainan judi dadu yang diadakan oleh para terdakwa bersifat untung - untungan saja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa dan para terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa ke persidangan juga Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah dadu, 1(satu) buah dandang, 1(satu) buah alas kayu, 1 (satu) buah bebaran, uang tunai sebesar Rp 85 000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Para terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, para terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar jam 23.30 WIB di rumah terdakwa I di Jl.KH.Hasan Gang Kenongo Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

- Bahwa, kemudian saksi-saksi Petugas menuju gang tersebut dan benar bahwa para terdakwa sedang bermain judi jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang ;

- Bahwa, para terdakwa sebelumnya telah sepakat untuk bermain judi dadu dengan taruhan uang minimal sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah)

- Bahwa, cara permainan judi tersebut yaitu pada mulanya seorang pemain ditunjuk sebagai Bandar lalu Bandar tersebut mengocok tiga buah dadu di wadah tertutup kemudian para terdakwa lainnya menaruh uang taruhan di atas alas atau bebaran yang bergambar mata dadu setelah itu Bandar membuka tutup tempat mengocok dadu jika mata dadu pada bagian atas sesuai dengan gambar pada alas atau bebaran maka pemasang taruhan pada gambar mata dadu tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhan dua kali lipat Dari uang taruhan dan jika pemasang taruhan gambar mata dadunya tidak sesuai dengan mata dadu yang dikocok oleh Bandar maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar selain itu setiap pemain bisa bergantian menjadi Bandar atas kesepakatan pemain lainnya

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi dadu tersebut;

- Bahwa permainan judi dadu yang diadakan oleh para terdakwa bersifat untung - untungan saja;

- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini anggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar para terdakwa di tang kap pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar jam 23.30 WIB di rumah terdakwa I di Jl.KH.Hasan Gang Kenongo Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo
- Bahwa, benar kemudian saksi-saksi Petugas menuju gang tersebut dan benar bahwa para terdakwa sedang bermain judi jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang ;
- Bahwa, benar para terdakwa sebelumnya telah sepakat untuk bermain judi dadu dengan taruhan uang minimal sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah)
- Bahwa, benar cara permainan judi tersebut yaitu pada mulanya seorang pemain ditunjuk sebagai Bandar lalu Bandar tersebut mengocok tiga buah dadu di wadah tertutup kemudian para terdakwa lainnya menaruh uang taruhan di atas alas atau bebaran yang bergambar mata dadu setelah itu Bandar membuka tutup tempat mengocok dadu jika mata dadu pada bagian atas sesuai dengan gambar pada alas atau bebaran maka pemasang taruhan pada gambar mata dadu tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak rnendapat uang taruhan dua kali lipat Dari uang taruhan dan jika pemasang taruhan gambar mata dadunya tidak sesuai dengan mata dadu yang dikocok oleh Bandar maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar selain itu setiap pemain bisa bergantian menjadi Bandar atas kesepakatan pemain lainnya
- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa benar permainan judi dadu yang diadakan oleh para terdakwa bersifat untung - untungan saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut dapat diterapkan kepada unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau tidak ada izin dari yang berwajib;
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa juga pun untuk memakai kesempatan itu ;

Ad. 1. Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta didalam dirinya tidak ditemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan / alasan pemaaf / ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut, dimana dalam hal ini adanya para terdakwa yaitu terdakwa I.SUKARDI Bin TRIS, terdakwa II. MOCH HAMZAH BIN ABDUL UMAR, terdakwa III. RIBUT Bin RUMAN dan terdakwa IV.BAMBANG JUNAIDI Bin SUNAR yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas para terdakwa dicocokkan dengan identitas para terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, para terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian para terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa.



Ad.2. Tanpa hak atau tidak ada izin dari yang berwajib;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dalam permainan judi jenis dadu tersebut para terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib.

Ad.3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perijanniannya atau cara apa, juga, pun untuk memakai kesempatan itu ;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan terhadap unsur ini para terdakwa yang bermain judi jenis dadu tersebut awalnya hanya kumpulan dan kemudian sepakat bermain judi dadu dengan taruhan uang minimal sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah) yang hanya diikuti oleh para terdakwa sendiri dan secara bergantian menjadi bandar sesuai dengan kemenangan dan sesuai fakta di persidangan para terdakwa bukanlah orang-orang yang mengadakan judi kartu remi untuk diikuti oleh masyarakat umum sehingga unsur ini tidak terbukti.

Menimbang, bahwa unsur pada dakwaan Primair tidak terpenuhi maka akan dibuktikan dakwaan Subsidiar: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ada izin dari pihak yang berwajib;

Ad. 1. Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta didalam dirinya tidak ditemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan / alasan pemaaf / ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut, dimana dalam hal ini adanya para

terdakwa yaitu terdakwa I.SUKARDI Bin TRIS, terdakwa II. MOCH.HAMZAH BIN ABDUL UMAR, terdakwa III. RIBUT Bin RUMAN dan terdakwa IV.BAMBANG JUNAIDI Bin SUNAR yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas para terdakwa dicocokkan dengan identitas para terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, para terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian para terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad.2. Main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ada izin dari pihak yang berwajib;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan. Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi DWI JUANDA dan R.B.PRASETYO yang adalah anggota Polisi Polres Kota Probolinggo yang menangkap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar jam 23.30 WIB di rumah terdakwa I di Jl.KH.Hasan Gang Kenongo Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi Petugas menuju gang tersebut dan benar bahwa para terdakwa sedang bermain judi jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang minimal sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa benar cara permainan judi tersebut pada mulanya seorang pemain ditunjuk sebagai Bandar lalu Bandar tersebut mengocok tiga



buah dadu di wadah tertutup kemucian para terdakwa lainnya menaruh uang taruhan di atas alas atau bebaran yang bergambar mata dadu setelah itu Bandar membuka tutup tempat mengocok dadu jika mata dadu pada bagian atas sesuai dengan gambar pada alas atau bebaran maka pemasang taruhan pada gambar mata dadu tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhan dua kali lipat. Dari uang taruhan dan jika pemasang taruhan gambar mata dadunya tidak sesuai dengan mata dadu yang dikocok oleh Bandar maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar selain itu setiap pemain bisa bergantian menjadi Bandar atas kesepakatan pemain lainnya.

Menimbang bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi dadu tersebut dan permainan judi dadu yang diadakan oleh para terdakwa bersifat untung - untungan saja;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidiir Penuntut Umum sebagaimana perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa, dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Hakim tidak menemukan alasan-alasan Pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Para Terdakwa, lagi pula Para Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa menurut Hakim sudah tepat memidana para terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1(satu) buah dandang, 1(satu) buah alas kayu, 1 (satu) buah bebaran Dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat, terutama norma agama dan norma kesusilaan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya .
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi antara hal-hal yang memberatkan dengan hal-hal yang meringankan terhadap diri para terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim hal-hal yang meringankan setimpal dengan hal-hal yang memberatkan pada diri para terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil apabila para terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Menimbang, bahwa mengenai ukuran pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membebaskan terdakwa I. SUKARDI Bin TRIS, terdakwa II. MOCH.HAMZAH,terdakwa III. RIBUT Bin RUMAN dan terdakwa IV.BAMBANG JUNAIDI Bin SUNAR dari dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa I.SUKARDI Bin TRIS, terdakwa II. MOCH.HAMZAH,terdakwa III. RIBUT Bin RUMAN dan terdakwa IV.BAMBANG JUNAIDI Bin SUNAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di jalan umum tanpa ada izin dari pihak yang berwajib"
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.SUKARDI Bin TRIS, terdakwa II. MOCH.HAMZAH,terdakwa III. RIBUT Bin RUMAN dan terdakwa IV.BAMBANG JUNAIDI Bin SUNAR masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 3 (tiga) buah dadu, 1(satu) buah dandang, 1(satu) buah alas kayu, 1 (satu) buah bebreran Dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU , tanggal 26 AGUSTUS 2015 dengan susunan SRIWATI,SH.MH sebagai Hakim Ketua.




MARIA ANITA CHRISTIANI C, SH. dan HAKLAINUL DUNGGIO, SH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri, KOESHARTANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan para terdakwa.

Hakim Anggota,



MARIA ANITA CHRISTIANI C, SH.


HAKLAINUL DUNGGIO, SH.

Hakim Ketua ,


SRIWATI, SH.MH

Panitera Pengganti


MOHAMMAD HERU GUNAWAN, SH.,MH.